



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Upaya

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787) Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut **Poerwadarminta** (2006:1344), “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto 2002). Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana

terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul (Soekamto 1984:237).

Surayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

Jenis-jenis upaya yaitu:

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari kesimpulan diatas bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

2.2 Konsep Pembinaan dan Pelatihan

Foster dan Karen (2001:11) mengungkapkan bahwa pembinaan lebih tepat ditujukan untuk sisi perilaku manajemen manusia. Pembinaan berarti kegiatan yang terus menerus memberi berbagai arahan dan dukungan. Pembinaan merupakan proses berkelanjutan. Pembinaan yang berkelanjutan merupakan suatu cara untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Menurut **Thoha (2005:11)** pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atas sesuatu. Menurut **Widjaja (1990:165)** pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan pengembangan.

Menurut **Handoko (2001:104)** pelatihan yang diberikan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. Menurut **Mathis (2002)** pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. oleh karena itu proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dipandang secara sempit maupun luas, sedangkan Menurut **Payaman Simanjuntak (2005)** mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SDM (human investman) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, dan demikian meningkatkan kinerja pegawai

Menurut **Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI (2010:9)** upaya penanggulangan atau penanganan gelandangan pengemis harus dilaksanakan melalui serangkaian proses, yaitu:

1. Pendekatan awal

Adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan pengakuan/dukungan/bantuan dan peran serta dalam pelaksanaan program, termasuk upaya memperoleh gambaran potensialitas sumber-sumber pelayanan. Pendekatan awal meliputi:

a. Orientasi dan konsultasi

Adalah kegiatan pengenalan program pelayanan kepada pemerintah daerah, instansi-instansi teknis, dan pilar-pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial yang terkait untuk mendapatkan pengesahan/pengakuan, dukungan/bantuan, peran/sertanya dalam pelaksanaan program.

b. Identifikasi

Adalah kegiatan upaya untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang gelandangan dan pengemis serta potensi lingkungan, termasuk sumber-sumber pelayanan dan pasaran kerja usaha, fasilitas dan garis kemudahan.

c. Motivasi

Adalah kegiatan pengenalan program kepada gelandangan dan pengemis untuk menumbuhkan keinginan dan dorongan yang tinggi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengikuti dan melaksanakan program atau pelayanan rehabilitasi sosial.

d. Seleksi

Adalah kegiatan pengelompokan/klasifikasi gelandangan dan pengemis yang sudah dimotivasi, untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan dan yang tidak dapat diterima menjadi calon penerima pelayanan. Tujuan seleksi adalah untuk memperoleh calon klien secara definitif, sehingga dalam mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi calon klien sudah siap dan mantap.

2. Penerimaan

Adalah serangkaian kegiatan administratif maupun teknis yang meliputi registrasi dan penempatan dalam program pelayanan yang dilaksanakan pada saat calon penerima pelayanan hasil seleksi. Tahap ini terdiri dari:

a. Registrasi

Adalah kegiatan administratif pencatatan dalam buku penerimaan induk pelayanan dan mengkompilasikan berbagai formulir isian untuk mendapatkan penerimaan pelayanan dengan segala informasi/biodatanya.

b. Studi kasus

Merupakan suatu teknik pekerja sosial untuk mempelajari permasalahan yang dihadapi klien melalui penggalian latar belakang kehidupan klien, riwayat permasalahan, keadaan keluarga dan orang-orang terdekat dengannya, keinginannya, kekecewaan, potensi dan hal-hal yang dipandang berkaitan dengan masalah klien. Pengumpulan data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau informasi melalui wawancara langsung dan tidak langsung terkait dengan orang-orang terdekat dengan klien.

- c. Penempatan dalam program rehabilitasi sosial (asement).

Adalah kegiatan penempatan klien dalam program bimbingan keterampilan kerja berdasarkan pengelompokkan data tentang minat dan bakat serta kemungkinan penempatan-penempatan di lapangan kerja.

3. Pengungkapan dan penelahaan masalah (assessment)

Adalah upaya untuk menelusuri, menggali data penerimaan pelayanan, faktor-faktor penyebab masalahnya, tanggapan serta kekuatan-kekuatannya dalam upaya membantu dirinya sendiri, hal ini dapat dikaji, dianalisa dan diolah untuk membantu upaya rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi peserta. Adapun aspek-aspek dalam asement meliputi: fisik, mental dan sosial.

4. Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Merupakan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dasarkan pada assessment yang dilakukan oleh pekerja sosial. Hasil asement tersebut merupakan proses yang berkelanjutan, artinya hasil asement dilakukan tidak hanya diawali dengan proses pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan disaat proses sedang berlangsung dan diakhiri proses pelayanan. Adapun kegiatan ini meliputi:

- a. Bimbingan fisik
- b. Bimbingan mental
- c. Bimbingan sosial
- d. Bimbingan keterampilan kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Resosialisasi

Adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah yaitu di satu sisi untuk mempersiapkan klien (gelandangan dan pengemis) agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normatif dan di satu pihak lagi untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha klien dalam hal ini gelandangan dan pengemis agar mereka dapat menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.

6. Penyaluran

Merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengembalikan penerima pelayanan ke dalam kehidupan dan penghidupan dimasyarakat secara normatif baik di lingkungan keluarga, masyarakat daerah awal maupun ke jalur lapangan kerja/usaha mandiri (wirausaha).

7. Bimbingan lanjut

Merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada klien dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian klien dalam kehidupan dan penghidupan yang layak. Tahap bimbingan lanjut secara operasional dilaksanakan melalui tiga tahap yakni:

- a. Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan.
- c. Bimbingan pemantapan/kemandirian/peningkatan usaha.

8. Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan.

Adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan kepada penerima pelayanan dalam bentuk penerimaan bantuan ulang baik berupa peralatan maupun bahan bantuan permodalan maupun pemantapan keterampilan sehingga jenis usaha/kerjanya lebih berkembang.

9. Evaluasi

Adalah kegiatan untuk memastikan apakah proses dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan, pekerja sosial wajib melakukan evaluasi terhadap setiap proses dan hasil pertolongan yang dilalui dan kemudian diambil apakah secara keseluruhan proses telah berjalan dengan baik dan dapat dilakukan pengakhiran pelayanan.

10. Terminasi atau pengakhiran pelayanan

Pengakhiran dilaksanakan untuk memastikan hasil umum evaluasi terhadap klien telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga negara masyarakat yang bertanggungjawab. Dalam hal ini dipersiapkan klien dalam proses pengakhiran berjalan wajar, dimana pemutusan pelayanan tidak menimbulkan konflik psikologis yang dapat mengganggu klien.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.3 Konsep Gelandangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sebagai berikut, Berjalan kesana kesini tidak tentu tujuannya; berkeliaran; bertualangan Orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.

Menurut PP No. 31 Tahun 1980 Gelandang adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993:179), Pada umumnya para gelandang adalah kaum urban yang datang dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya dikota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama disektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis. Weinberg (1970:143-144), Menggambarkan bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin diperkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington dan Weinberg (1995:220) menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat normal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Sarlito W. Sarwono**, gelandangan adalah orang-orang miskin yang hidup dikota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum. Orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, tetapi tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati itu, tidak membayar pajak misalnya (Sarlito W. Sarwono, 2002 : 49)

Pengertian gelandangan menurut Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum.

2.4 Pengertian Pengemis

Dalam Kamus Besar bahasa indonesia mempunyai sebagai berikut Pengemis merupakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lain untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut L. Van den Berg dalam Umam (2010: 1) menjelaskan bahwa kata ini berawal dari kebiasaan sebagian santri yang meminta-minta pada hari Kamis (dalam bahasa Jawa, Kemis), sehingga aktivitas itu disebut ngemis. Jansz dalam Umam (2010:1) juga menyebutkan bahwa kata “ngemis” berasal dari “Kemis” yang punya dua arti, yakni “meminta-minta pada Kamis petang yang dilakukan oleh santri,” dan “meminta-minta dalam pengertian umum”. Jadi pengemis disini yang dimaksud adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta-minta sedekah dan dengan penuh harapan di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Pengertian pengemis menurut Perda nomor 12 tahun 2008 adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. Keith Hart (2000) mengemukakan bahwa dari kesempatan memperoleh penghasilan yang sah, pengemis dan gelandangan termasuk pekerja sektor informal.

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa arab disebut dengan "tasawwul". Didalam al-mu'jam, al-washith disebut: "Tasawwala (bentuk fi'ilmadhy dari tasawwul) artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan tasawwul (mengemis) dengan upaya meminta harta bukan untuk kemaslahatan agama melainkan kepentingan pribadi Al-Hafizh ibnu hajar Rahimahullah berkata: "perkataan Al-Bukhari (Bab menjaga diri dari meminta-minta) maksudnya adalah meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama. Jadi berdasarkan defenisi diatas kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan tasawwul atau "mengemis" adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

Ciri-ciri pengemis

- a. Anak sampai dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
- b. Meminta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu merah), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk orang tertentu.
- d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya.

2.5 Perda yang Mengatur Pembinaan Dan Pelatihan

Berdasarkan didalam peraturan daeran kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 tentang ketetiban sosial yang menjelaskan tentang pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis terdapat pada BAB V tentang PENERTIBAN DAN PEMBINAAN yang tertera pada pasal 8:

1. Penertiban Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan pihak kepolisian.
2. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
3. Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.
4. Tindak lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan atau panti swasta dan/atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru.

5. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 yang ditulis oleh SINTONG KETLER S alumni Universitas Riau jurusan Ilmu Pemerintahan. Dari judul di atas menyimpulkan bahwa Komunikasi yang terbangun dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik sehingga koordinasi antar institusi kurang berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari proses penanganan anak-anak terlantar yang mengatasnamakan diri sebagai “anak punk”. Selanjutnya masalah keterbatasan sumberdaya, masalah disposisi peran dan tugas yang kurang jelas serta masalah struktur birokrasi yang menghambat percepatan penindakan atas kasus eksploitasi anak. Selain itu, belum adanya regulasi baku mengenai penanganan terhadap pekerja anak juga berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak.
2. ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIALDI KOTA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEKANBARU (Studi Kasus Penertiban, Pembinaan Gelandangan dan Pengemis) yang di tulis oleh REZA FEBRIANI alumni UIN Suska Riau jurusan Administrasi Negara. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 belum berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan indikator yang digunakan oleh penulis untuk mengukur Peraturan Daerah ini :

- 3 Penertiban gelandangan dan pengemis, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial, dilakukan dengan cara razia oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Pelaksanaan razia yang di lakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum berjalan dengan efektif, dan ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan. Karena seharusnya razia yang dilakukan dapat meminimalisir gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.
- 4 Pembinaan gelandangan dan pengemis. Merupakan tindak lanjut razia, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah dan atau panti swasta dan atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial belum efektif dan ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh, sebagian gelandangan dan pengemis tidak mendapatkan pembinaan oleh Dinas Sosial.

- 5 Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru mempunyai faktor penghambat implementasi kebijakan, yaitu: Faktor penghambat implementasi kebijakan :
 - a) Terbatasnya tenaga yang terampil dibidangnya
 - b) Kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat
 - c) Masih rendahnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
 - d) Kurangnya dana untuk penertiban dan pembinaan.
- 6 Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan di lakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan tentang masih terbatasnya tenaga yang terampil dibidangnya yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha semaksimal mungkin untuk membina kerjasama yang baik dengan sesama pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan.
 - b) Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan tentang adanya kebijakan yang melarang masyarakat agar tidak memberi uang kepada gelandangan di jalan yaitu dengan meningkatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat, supaya masyarakat mengerti bahwa memberi uang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada gelandangan dan pengemis di jalan tidak mendidik. Tujuannya agar kebijakan yangtelah dikeluarkan itu dapat diimplementasikan dengan baik olehpelaksana kebijakan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. STRATEGI PENGEMIS DALAM HIDUP BERMASYARAKAT DIKOTA SURABAYA ditulis oleh PRAMUDITA RAH MUKTI Departemen sosiologi, fisip Universitas Airlangga. Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam berinteraksi dalam lingkungan sosial mereka atau dalam backstage, para pengemis cenderung terbuka terhadap masyarakat. Mereka merasa tidak masalah jika ada tetangga di lingkungan sekitarnya mengetahui pekerjaannya sebagai seorang pengemis lingkungan yang hampir sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian serupa, pekerja serabutan dan banyak pekerjaan lain yang sampai sekarang masih dipandang miring oleh sebagian besar masyarakat di Kota Surabaya.
- b. Tidak semua pengemis ini mau dan bisa bersikap jujur terhadap apa yang mereka kerjakan saat ini. Ada dari mereka yang merasa pekerjaaa yang mereka lakoni saat ini tidak perlu dan keluarga tidak boleh tahu. Hal ini membuat mereka harus waspada. Mereka waspada terhadap apa yang ada di sekeliling mereka, karena bisa saja ada yang mengenal mereka ketika sedang berada di jalan. Mereka menghindari hal tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, pekerjaan mengemis ini dipandang cukup menjanjikan dari segi materi. Dengan waktu bekerja yang dari pagi sampai dengan sore, hasil yang diharapkan lebih dari dugaan awal peneliti. Jika dirata-rata penghasilan yang dihasilkan oleh mereka sama dengan UMR yang diterima para pekerja pabrik dimana para pekerja pabrik tentu saja memiliki kuantitas waktu yang lebih besar dalam menunaikan pekerjaannya dibandingkan pekerjaan pengemis yang tentu saja jam kerjanya lebih fleksibel dan bisa menentukan kapan harus mulai dan kapan harus mengakhiri pekerjaannya. Hal itu membuat kebutuhan hidup mereka bisa tercukupi dengan baik.

4. STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP GELANDANGAN DAN PENGEMIS yang ditulis oleh MAGHFUR AHMAD Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa faktor maraknya gepeng di kota Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapahal, yaitu kondisi ekonomi, lanjut usia, cacat tubuh dan minimnya lapangan kerja yang dapat diakses oleh orang yang tidak memiliki keterampilan.

Kedua, menggelandang dan mengemis di Kota Pekanbaru memiliki makna: membantu orang kaya untuk membersihkan, mengembangkan, meningkatkan hartanya, serta untuk mencegah berbagai kesulitan; mengemis sebagai panggilan profesional; untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyambung hidup; mengemis pekerjaan mulia dari pada maling; mengemis juga dipahami sebagai gerakan protes terhadap pemerintah yang tidak peduli terhadap nasib orang pinggiran.

Ketiga, mengemis sebagai strategi kelangsungan hidup dilakukan dengan berbagai model. Mulai dari cara mengamankan wilayah operasi, meningkatkan strategi dan teknik mempengaruhi orang lain agar hatinya tersentuh, misalnya dengan pakaian compang-camping, menggendong anak, memakai tongkat, pakai baju koko dengan alasan untuk amal; dan sebagainya. Pengemis juga memiliki sejumlah trik melawan arogansi petugas dan menhandari tekanan dari masyarakat sekitar.

Keempat, untuk tetap bertahan hidup, para gepeng ternyata terus menyalakan api pengharapan. Masih ada rasa untuk selalu berupaya meraih perbaikan nasib, mulai dari menyiapkan generasi yang lebih baik, menuntut kepedulian pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program, hingga pengharapan akan pentingnya membangun partisipasi masyarakat yang kaya dan mampu untuk menjadi bagian dari membangun hari esok yang lebih baik bagi gelandangan dan pengemis.

5. STUDI KASUS GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DIKECAMATAN KUBU KABUPATEN KARANGASEM ditulis oleh SAPTONO IQBLI JURUSAN SOSIAL EKONOMI FAKULTAS PERTANIAN UNUD berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perilaku menggepeng erat kaitannya dengan urbanisasi, dan urbanisasi erat kaitannya dengan adanya kesenjangan pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan. Semasih adanya kesenjangan ini maka urbanisasi akan sulit dibendung, dan akan memberi peluang munculnya kegiatan sektor informal seperti kegiatan menggepeng.
- b. Pada hakikatnya tidak ada norma sosial yang mengatur perilaku menggepeng. Perilaku gepeng berkembang secara alamiah dan melalui pemikiran yang rasional. Perkembangan perilaku gepeng dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sebelum gunung Agung meletus (1963), sesudah gunung Agung meletus (1963 –1970-an), dan setelah tahun 1980-an.
- c. Kegiatan menggepeng umumnya dilakukan ibu-ibu yang disertai dengan anak-anaknya. Mereka umumnya relative muda dan termasuk dalam tenaga kerja yang produktif.
- d. Pelaku gepeng di desa Tianyar tidakbegitu banyak, sehingga bayangan desa Tianyar (dusun Munti Gunung dan Pedahan) sebagai desa gepeng tampaknya kurang tepat dan terbukti sulitnya mencari responden keluarga gepeng di desa Tianyar.
- e. Pendidikan keluarga gepeng pada umumnya rendah. Hal ini agak berbeda dengan masyarakat lainnya di lokasipenelitian.

2.7 Pandangan Islam Tentang Gelandangan dan Pengemis

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karenaperbuatan tersebut



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap. Banyak dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta dengan menipu dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak.

Di dalam Al Quran surat al baqarah ayat 177 di jelaskan mengenai gelandangan, anak yatim, orang miskin dan pengemis adapun ayatnya sebagai berikut :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al Quran Surat Al Baqarah ayat 177)*

Di antara dalil-dalil tersebut yang menunjukkan haramnya mengemis dan meminta-minta sumbangan, dan bahkan ini termasuk dosa besar sebagaimana:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits Pertama.

Diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

“Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya”. (HR. Abdullah)

Hadits Kedua

Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”. (HR. Hubsyi)

Tangan di atas lebih baik dari pada tangan yang dibawah bermakna bahwa memberi lebih mulia dari pada menerima (meminta-minta). Dalam hal ini memberi sugesti pada kita bahwa berusaha posisikan diri sebagai dermawan yang mampu menafkahi pribadi dan orang di sekeliling kita.

Tidak jarang terdapat di sekeliling kita orang yang meminta-mintadan tidak jarang pula ada orang yang meminta dengan kata-kata kotor dankasar, maka dalam menyikapi hal demikian hendaknya kita berbuat baik kepada orang tersebut.

Berdasarkan ayat diatas telah menjelaskan bahwa meminta-minta itu dilarang, seperti yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis yang ada dikota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Maka dari itu peraturan daerah no12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial harus berjalan dengan sebagaimana mestinya agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan bisa menjalankan syariat islam dilarangnya meminta-minta.

2.8 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989;31).

Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah;

1. Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan.
2. Pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertakan dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan mengembangkannya.
3. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Pelatihan juga upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi baik pemerintah maupun lembaga tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana caramengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpedoman kepada upaya pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial dan pemukiman kota Pekanbaru.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Upaya pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial dan pemukiman kota Pekanbaru berdasarkan Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI (2010:9)	1. Pendekatan Awal	a. Orientasi dan konsultasi b. Identifikasi c. Motivasi d. Seleksi.
	2. Penerimaan	a. Registrasi b. Studi Kasus c. Penempatan dalam program rehabilitas sosial
	3. Pengungkapan dan penelaahan masalah	a. Data penerimaan pelayanan
	4. Pelasanaan pelayanan dan rehabilitas sosial	a. Bimbingan fisik b. Bimbingan mental c. Bimbingan social d. Bimbingan keterampilan kerja
	5. Resosialisasi	a. Pengarahan b. Integrase
	6. Penyaluran	a. Penerimaan pelayanan
	7. Bimbingan lanjut	a. Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan b. Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan c. Bimbingan pemantapan, kemandirian, peningkatan usaha
	8. Bantuan pengembangan	a. Penerimaan bantuan pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
	usaha/bimbingan peningkatan keterampilan.	b. Bantuan permodalan
	9. Evaluasi	a. Proses dan pelayanan
	10. Terminasi atau pengakhiran pelayanan	a. Hasil akhir pelayanan

Sumber Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI (2010:9)

2.10 Kerangka Berpikir

